



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 605/KPTA.W8-A/HM1.2/III/2026

TENTANG

BIAYA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, perlu adanya pengaturan mengenai biaya untuk memperoleh informasi;
- b. bahwa guna menjamin akses informasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang biaya perolehan informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG BIAYA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI**
- Kesatu : Setiap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Biaya penggandaan dokumen yang besarnya ditetapkan standar harga yang berlaku, dengan perkiraan biaya sebagai berikut :

- Biaya penggandaan berupa *printout* perlembar Nihil;
- Biaya penggandaan berupa fotocopi perlembar Nihil.

b. Biaya penggandaan dokumen jika diminta melalui jasa ekspedisi, sesuai dengan tarif layanan pengiriman yang digunakan.

c. Biaya lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dibebankan kepada Pemohon Informasi.

Keempat : Biaya untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak berlaku bagi informasi yang dapat diakses secara elektronik melalui website resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 Maret 2026
KETUA



 **MOCH. SUKKRI** 